SALINAN

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/241 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Surat Bupati Wonogiri Nomor 000.7.2.2/1.977.22/ 2025 Tanggal 23 Juni 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029; dan
3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Wonogiri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Wonogiri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Bupati Wonogiri wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Wonogiri;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/241 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Judul Peraturan Daerah tidak perlu mecantumkan kembali nama Kabupaten/Kota karena sudah tersebut pada judul Perdanya, sehingga menjadi:

   Rancangan
   Peraturan Daerah Kabupaten ...
   Nomor ...Tahun 2025
   Tentang
   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029

2. Dalam konsiderans menimbang:
   a. Unsur filosofis agar dirumuskan kembali mengingat belum sempurna kalimatnya.
   b. Unsur yuridis agar dirumuskan sebagai berikut:
      bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. Pada dasar hukum “mengingat”:
   a. Agar menambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
4. Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) tertulis sistematika RPJMD merujuk PP Nomor 8 Tahun 2008 (tidak berlaku), seharusnya merujuk Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.
5. Menambahkan dalam ketentuan penutup, pencabutan Perda Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
6. Bab V Pasal 11 Ketentuan Peralihan:
   a. Tertulis RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman pada Ranwal RPJMD. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman pada Rancangan RPJMD
   b. Tambahkan kaidah peralihan untuk penyusunan RKPD Tahun 2030
7. Apabila terdapat kekhususan yang ingin dituangkan, agar dapat menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Wonogiri untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat kabupaten Wonogiri secara rinci.
3. Mengintegrasi seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029:
   a. Tidak terdapat komitmen skenario ke depan terkait pembangunan berkelanjutan di dalam latar belakang penyusunan RPJMD
   b. Data IKLH Tahun 2020-2023 yang termuat di dalam dokumen RPJMD, tidak menggunakan KLHS RPJMD
   c. Adapun penelaahan lainnya, yaitu integrasi isu dan rekomendasi dalam tujuan, sasaran, strategi dan program, akan disampaikan melalui surat Sekda
4. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
5. Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
6. Sesuai Inmendagri 2/2025, RPJMD diinput dan diproses dalam SIPD, untuk RPJMD Kabupaten Wonogiri dapat melengkapi:
   a. Upload dokumen dan pada setiap tahapan dalam SIPD dilengkapi dengan penentuan tanggal pelaksanaan dengan melakukan *setting* pada Menu Master – Pemerintah Daerah
   b. Input tujuan sasarannya termasuk indikatornya di SIPD dapat disesuaikan dengan yang terdapat pada dokumen:
      1) Tujuan: dokumen 1 tujuan, pada sistem terdapat 4 tujuan
      2) Sasaran: dokumen sasaran 4, pada sistem terdapat 8 sasaran
   c. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD disamakan dengan Jumlah Belanja oleh Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD
7. Penentuan besaran Silpa agar memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan).
8. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) serta memperhatikan indikator dan target *SDGs* dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri.
9. Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara *time series* (Tahun 2020 – 2024). Namun, apabila rilis awal ataupun data terakhir *time series* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
10. Memastikan Konsistensi antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.
11. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

| Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional | Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi | Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau | Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan | Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan |

12. Mencantumkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, akan diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal. Dikarenakan indikator tersebut pada level output, maka dapat diakomodir pada indikator kegiatan pada perencanaan tahunan. Namun, kebijakan secara umumnya perlu dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD), bahwa terdapat program delegasi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal.
13. Pada Urusan Perumahan dan Permukiman, dapat mendukung terhadap Program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20%.
14. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
15. Nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx”.
16. Perumusan IKD meliputi:
    a. Indikator tujuan dan sasaran daerah
    b. IUP dalam RPJPD
    c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan)
    d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan)
    e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
17. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Kab/Kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Sehingga, untuk mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen Kab/kota agar seluruh masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelolaa/tata kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Halaman I-3, Latar belakang tertulis RPJMD memperhatikan RTRW Provinsi, seharusnya RTRW Kabupaten Wonogiri.
2. Dasar hukum;
   a. Agar disajikan yang relevan secara signifikan saja dengan proses perencanaan pembangunan daerah;
   b. Penulisan dasar hukum dilengkapi dengan penjelasan lembaran negara/lembaran daerah. Contoh: poin 5 dan 7;
   c. Penulisan dasar hukum disesuaikan dengan tata urutan tahunnya.
3. Halaman I-13 Subbab Metode Pelaksanaan sebaiknya dihapus, karena substansi dalam subbab tersebut dapat dimasukkan dalam subbab latar belakang.
4. Menambahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRWP Jawa Tengah tahun 2024-2044.
5. Urusan Penanggulangan Kemiskinan, dapat mengacu pada Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) bukan SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), karena SPKD merupakan nomenklatur pada Permendagri yang lama.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Kabupaten Wonogiri memiliki potensi pertanian besar dan termasuk dalam 10 besar sentra produksi komoditas pertanian, utamanya padi, namun irigasi tersier yang masih non permanen masih cukup panjang yaitu sekitar 58.38%. Hal ini dapat menjadi perhatian khususnya selama 5 tahun ke depan untuk dapat melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai dukungan untuk upaya peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan. Terkait dengan irigasi tersier, bisa ditampilkan berapa terget irigasi tersier yang akan direhabilitasi.
2. Kaitannya dengan sumur irigasi yang direncanakan 1.000 sumur, dapat dipertimbangkan dan diperhitungan resiko penurunan muka tanah sebelum melakukan pengeboran untuk koordinasi dulu dengan PATGTL Badan Geologi dan BBWS Bengawan Solo. Selain itu untuk jangka yang lebih panjang, tetap mengupayakan jaringan irigasi tersier yang lebih memanfaatkan air permukaan.
3. Gambaran Umum Tabel 2.2, penggunaan lahan di kabupaten wonogiri - data masih sesuai dengan RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040. Update data atau paling tidak tambahakan narasi tentang ketersediaan lahan sawah sehingga dapat terlihat berapa presentase penurunan luasan lahan sawah di Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Halaman II-8, menyelaraskan data dan narasi beberapa potensi utama Kabupaten Wonogiri adalah pertanian dan perkebunan (peternakan tidak termasuk), kehutanan, perikanan, wisata alam, pertambangan. Sementara di halaman II-131 peternakan terkonfirmasi merupakan salah satu potensi besar di Kabupaten Wonogiri.
5. Halaman II-40, distribusi presentase PDRB selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan, beberapa hal perlu menjadi perhatian: alih fungsi lahan, modernisasi pertanian, regenerasi pelaku usaha pertanian, hilirisasi (nilai tambah sektor pertanian, industrialisasi berbasis pertanian).
6. Menambahkan narasi mengenai capaian IUP sektor keuangan yang belum ada di Bab II seperti : Roa BUMD, Rasio Pajak Terhadap PDRB, Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB, dan Total Kredit Terhadap PDRB.
7. Halaman II 105-108 pada uraian mengenai pembangunan gender data yang disajikan secara update dengan periode lima tahun (2020-2024) dan dapat ditambahkan uraian mengenai Indek Ketimpangan Gender (IKG).
8. Menambahkan gambaran umum kesehatan dapat disesuaikan untuk kondisi kematian ibu data dan analisa situasinya menggunakan kondisi kasus kematian ibu.
9. Halaman II-130 menambahkan analisis terutama terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor barang jasa di Kabupaten Wonogiri, karena narasi yang disajikan masih bersifat umum. Kemudian terkait dengan tabel mohon agar dapat di disertakan persentase, analisis dan kesimpulan data (bukan menarasikan kenaikan atau penurunan angka).
10. Halaman II-136 Stabilitas Ekonomi Makro, hapus penyajian narasi tentang IPM karena tidak terkait.
11. Halaman II-164, Pada Tabel 2. 111. Indikator Kinerja Kunci di Urusan Kelautan dan Perikanan dengan indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota, pada Tahun 2021 satuan menggunakan ton, Tahun 2022-2024 menggunakan persen. Hal tersebut dapat diselaraskan.
12. Halaman II-164, untuk indikator peternakan, agar dapat menambahkan dukungannya terhadap target provinsi:
    a. Data series untuk produksi daging, telur Tahun 2020-2024;
    b. Data series untuk populasi ternak ruminansia dan non ruminansia Tahun 2020-2024.
13. Halaman II-178, narasi yang terdapat pada tabel di Bab Keuangan Daerah dapat disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (tidak hanya menarasikan kenaikan atau penurunan angka).
14. Halaman II-193, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belanja pegawai yang masih di atas 30% atau masih di atas batas yang ditentukan, angka ini perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi.
15. Halaman II-195 Alternatif Sumber Pendapatan Lain, hal yang perlu disajikan dalam subbab ini adalah sumber-sumber pembiayaan alternatif yang ada di Kabupaten Wonogiri saat ini (riil) atau yang direncanakan oleh Kabupaten Wonogiri ke depan, bukan mengenai teori sumber pendapatan alternatif. Misalnya tentang CSR, pembiayaan keagamaan, filantropi, dan lainnya yang saat ini atau menjadi potensi yang direncanakan Kabupaten Wonogiri untuk dikembangkan sebagai pembiayaan alternatif.
16. Halaman II-204 Permasalahan kemiskinan dan SDM, memastikan penyajian analisis dan rumusan permasalahannya terkait pemasalahan kesejahteraan atau daya saing SDM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17. Memperhatikan kembali penulisan tahun dalam dokumen, misalnya pada penulisan tahun dalam Judul Subab di Bab II Proyeksi Keuangan 2025-2030, sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Proyeksi Keuangan 2026-2030.
18. Halaman II-191, kebijakan belanja daerah Tahun 2025-2029, untuk kesehatan sesuai UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, sudah tidak ada lagi *mandatory* terkait besaran anggaran 10%, saat ini prioritas belanja kesehatan sesuai dengan RIBK (rencana induk bidang kesehatan).
19. Mencermati kembali Pembiayaan Daerah untuk Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan Tahun n adalah nol, namun pada Penerimaan Pembiayan N+1 pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya terproyeksi angkanya.
20. Halaman II-207, dapat memasukkan permasalahan yang telah dijabarkan pada narasi ke dalam Tabel 2. 122. Prioritas Pembangunan daerah dalam RKPD 2025 dengan permasalahan Tahun 2025-2029.
21. Pada Potensi Sumber Daya Alam Pertambangan: Formasi geologi Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari batuan sedimen dan vulkanik memberikan potensi pertambangan, termasuk batu mulia yang telah dimanfaatkan sebagai perhiasan oleh pengrajin lokal. Dapat menambahkan jenis pertambangan apa yang paling berpotensi di Wonogiri serta lokus potensi pertambangan tersebut.
22. Berdasarkan data pemakaian tenaga listrik di Kabupaten Wonogiri selama periode Tahun 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan konsumsi listrik setiap tahunnya. Pada Tahun 2020, total pemakaian listrik tercatat sebesar 433.014 kWh, yang kemudian meningkat menjadi 457.079 kWh pada Tahun 2021, 468.358 kWh pada Tahun 2022, dan mencapai 492.664 kWh pada Tahun 2023. Menambahkan data konsumsi listrik pada Tahun 2024 dan data konsumsi listrik terbanyak terdapat pada sektor rumah tangga/industri/publik dan lain-lainnya.
23. Menambahkan data kondisi timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (IUP Imperatif).
24. Menambahkan data atau narasi terkait IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi).
25. Tabel 2. 15. Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH )Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024, Capaian IKLH 2020-2024 disesuaikan dengan data dari aplikasi SITALA KLH (menggunakan perehitungan lama, angka perhitungan konversi dipakai mulai Tahun 2025).
26. Penerapan Ekonomi Hijau, dapat menambahkan penjelasan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi pada penerapan transisi energi. Penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbaharukan (EBT) *link* : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten-Kota;
27. Urusan Penanggulangan Kemiskinan:
    a. Tabel 2.35 terdapat kesalahan data realisasi kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024, data yang ditampilkan merupakan realisasi kemiskinan nasional;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Untuk Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sudah tidak berlaku, harap diperbarui dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang OPPKPKE. Jadi sebaiknya yang dicantumkan adalah Inpres Nomor 8 Tahun 2025;
c. Target kemiskinan dalam bentuk *range*, seperti pada Tahun 2026.

28. Urusan Adminduk Capil:
    a. Permasalahan urusan admindukcapil secara spesifik belum dapat dijelaskan. Latar belakang permasalahan perlu sinkronisasi dengan ketersediaan data dukung terkait admindukcapil.
29. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
    a. Halaman II – 132 Gambaran Umum peningkatan kemandirian desa atau pembangunan desa sudah sesuai menggunakan IDM untuk Tahun 2020-2024 yang bersumber dari IDM. Namun sehubungan dengan adanya transisi indikator IDM menjadi Indeks Desa, belum terdapat keterangan dalam bab tersebut yang menjelaskan kondisi tersebut agar dapat digunakan sebagai acuan dalam RKPD;
    b. Halaman II - 158 Mencermati kembali capaian indikator peningkatan persentase desa mandiri perlu diperiksa kembali karena belum sinkron dengan data yang tersedia pada Halaman II - 32. Contohnya pada Tahun 2023 desa mandiri 53 dan Tahun 2024 terdapat114 namun kenaikan ditulis 100%;
    c. Halaman II - 164 formulasi permasalahan sudah sesuai namun belum didukung dengan keterkaitan datanya di Gambaran Umum, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi desa.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. Apresiasi Kabupaten Wonogiri menyajikan cascading RPJMD ke Renstra PD (tujuan dan sasaran PD).
2. Halaman III-12 Tabel 3.2. Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya (menjaga stabilitas ekonomi makro). Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah harus diperbaiki disesuaikan dengan tugas dan fungsi (kebijakan daerah). Tidak perlu dipaksakan meletakkan indikator IUP dalam *cascading* Renstra PD, karena semua IUP tetap akan dituangkan dalam IKD PRJMD.
3. Halaman III-14, memperbaiki perumusan sasaran dan indikator Bappeda:
    a. indikator keselarasan nomenklatur program antara RPJMD dan RKPD, PPAS dan APB, memastikan tugas dan fungsi Bappeda sama, apabila terdapat perubahan maka mengubah Perda RPJMD;
    b. indikator distribusi pengeluaran versi Bank Dunia, indikator tersebut tidak perlu dipaksakan menjadi indikator Bappeda meskipun ini IUP;
4. Belum terlihat korelasi antara strategi, arah kebijakan dengan sasaran daerah yang akan dicapai, karena ini akan berpengaruh terhadap perumusan program prioritas daerah dan perumusan perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran daerah (*cascading* daerah ke PD), untuk itu perlu ditambahkan tabel perumusan strategi/arah kebijakan yang mendukung sasaran daerah sebagai *bridging cascading* ke PD yang sudah dirumuskan pada Tabel 3.2;
5. Menambahkan tabel *cascading* daerah yang menggambarkan penjabaran tujuan sasaran dalam program prioritas (program perangkat daerah) sebagaimana Tabel 3.9 dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (dapat dielaborasi/modifikasi dengan tabel dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Memperhatikan kembali penulisan kalimat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran. Contoh: Konsistensi kalimat Misi dalam Tabel 3.5 diperhatikan dan disesuaikan kembali pada Misi 3 dan 4.
7. Halaman III-44, Pada Tabel 3. 3. Penyelarasan 136 program Provinsi Jawa Tengah dengan program Kabupaten Wonogiri pada program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila, tertulis dukungan yang terkait dengan program tersebut hanya pengawasan sumber daya perikanan. Hal tersebut dapat dicermati kembali.
8. Halaman III-65, menyelaraskan strategi penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah yang belum selaras dengan arah pembangunan penguatan dan pengembangan kawasan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
9. Halaman III-74 dapat disesuaikan sebagai berikut:
    a. Arah kebijakan Tahun 2026-2030 selaras dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
    b. Memberikan penekanan fokus kawasan hilirisasi atau hilirisasi komoditasnya pada arah kebijakan penguatan dan pengembangan kawasan hilirisasi komoditas unggulan daerah;
10. Penyesuaian narasi pada arahan kebijakan pengembangan wilayah provinsi di Subosukowonosraten sesuai dengan *draft* Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah, antara lain terkait dengan penambahan poin terkait dengan pengembangan industri; Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian; dan pengelolaan Geopark Gunung Sewu.
11. Tabel 3.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029. Memastikan IUP imperatif yang tertuang RPJPD ke dalam Indikator Kinerja Daerah RPJMD sebagai berikut:
    a. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
    b. Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif);
    c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.
12. Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro maupun tenaga surya bukan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, sehingga dukungan Peningkatan Desa Mandiri Energi dapat melalui pembangunan biogas di Dinas Pertanian dan Peternakan, Pembangunan PLTS Atap di Kantor Desa melalui mekanisme belanja modal maupun menggunakan dana desa.
13. Tabel 3. 1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029:
    a. Capaian 2024 disesuaikan dengan capaian dari aplikasi SITALA KLH (Wonogiri sebesar 65,60)
    b. Target IKLH disesuaikan dengan SK D;itjen PPKL KLHK Nomor 129 Tahun 2024 (https://drive.google.com/file/d/1cGBZvvz9Jy8ijSBtI-IyyYc08GyOdzrl/view) SK 1292024_Target IKLH 2025-2029.pdf ).
14. Pembangunan sumur irigasi 25 unit:
    a. Jika menggunakan sumur bor jika penggunaannya >100m3/bulan wajib mengurus persetujuan penggunaan air tanah;
    b. Untuk konstruksi sumur bornya air yang disadap harus pada kedalaman >40 meter dan semen *grouting* harus minimal sampai 40 meter;
    c. Pengambilan debit air tidak boleh melebihi potensi air tanah setempat;
    d. Sebelum melakukan pengeboran untuk koordinasi dulu dengan PATGTL Badan Geologi dan BBWS Bengawan Solo.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Pada indikator sasaran OPD sebagaimana untuk sasaran strategis meningkatkan layanan, maka indikator sasaran belum memunculkan terkait aksesibilitas layanan dan untuk kesakitan.
16. Urusan Pendidikan:
    a. Apresiasi terhadap Kabupaten Wonogiri telah mencantumkan dan menjlaskan bentuk dukungan terhadap Program Unggulan RPJMD Jateng 2025-2029 khususnya pada bidang pendidikan. (Halaman III-24) dan Tabel 3.3;
    b. Mereformulasi kalimat strategi untuk mencapai Misi Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didukung Lingkungan Sosial dan Budaya Masyarakat Maju dilakukan dengan "Peningkatan perluasan layanan pendidikan berorientasi pada *demand-supply side* dan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas";
    c. Tabel 3.6. Tahapan dan Arah Kebijakan Pembangunan, penyajian arah kebijakan dapat disajikan secara naratif bukan tabel seperti *time table*. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Mencermati kembali Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025;
    d. Tabel 3.6. Arah kebijakan pendidikan pada RPJMD Wonogiri 2025-2029, arah kebijakan pembangunan pendidikan masih sangat *general*. Sehingga dapat ditambahkan arah kebijakan yang lebih spesifik dan selaras dengan Provinsi serta Nasional:
        - Pencegahan dan penanganan ATS sebagai bagian dari pencapain WAJAR 13 Tahun;
        - Optimalisai peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS;
        - Revitalisasi sarpras pendidikan termasuk digitalisasi Pendidikan
        - Program STEAM *(Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics)* serta digitalisasi Pendidikan;
        - Sekolah Unggulan dan Sekolah Inklusif tingkat Pendidikan Dasar.
    e. Agar lebih memudahkan dalam melihat keselarasan antara Misi, Tujuan Sasaran dengan Strategi dan Arah Kebijakan, dapat ditambahkan tabel untuk merumuskan hal tersebut.
17. Urusan Penanggulangan Kemiskinan:
    a. Terdapat program delegasi yang belum ditindaklanjuti yang dapat dioptimalkan sebagai alternatif pembiayaan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kewenangan Kabupaten Wonogiri yaitu terkait Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah;
    b. Pada Tabel 3.4 terkait program prioritas, terkait Menurunkan Angka Kemiskinan Dan Pengangguran hanya dicantumkan terkait Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Perlu ditambahkan intervensi secara multidimensi baik pemenuhan infrastruktur dasar, kebutuhan dasar, hingga peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
18. Urusan Adminduk Capil:
    a. Strategi dan arah kebijakan terhadap peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan khususnya dalam tata Kelola data dan pelayanan publik sangat perlu didukung melalui urusan admindukcapil.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

19. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
    a. Strategi dan arah kebijakan berkaitan dengan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa belum spesifik utamanya untuk peningkatan kemandirian desa. Dalam hal ini terutama untuk arah pembangunan di Tahun 2028 untuk mendukung sinkronisasi pembangunan Provinsi – Kabupaten.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.
1. Pastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas dan fungsi per bidang), memperhatikan agar tidak terdapat bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator yang sama (seharusnya berbeda karena setiap bidnag memiliki tugas dan fungsi yang berbeda).
2. Memastikan indikator yang tertulis dalam narasi per program sama dengan indikator yang ada pada tabel 4.1.
3. Perangkat daerah penanggung jawab pada Tabel 4.1 disarankan tidak menyebutkan nomenklatur perangkat daerah, untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah selama periode RPJMD. Cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan” dan seterusnya.
4. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030-2034. (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).
5. Masing-masing program diberikan penjelasan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun, yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya. Serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten Kota.
6. Tabel 4 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah khususnya pada romawi V Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026-2030, agar disempurnakan karena belum diisi penetapan target Tahun 2026-2030 pada:
    a. Indeks Ketahanan Daerah;
    b. Persentase kelurahan / desa tangguh bencana kategori madya;
    c. Persentase bencana yang tertangani dengan baik;
    d. Indeks pelayanan Publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
    e. Rasio Konektivitas;
    f. Persentase Layanan Angkutan Darat.
7. Penetapan target persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan target belum 100% pada Tahun 2026-2030 yaitu:
    a. Tahun 2026: 98%
    b. Tahun 2027: 98%
    c. Tahun 2028: 98,50%
    d. Tahun 2029: 98,50%
    e. Tahun 2030: 98,50%
8. Penetapan target statis (tetap pada setiap tahunnya) tidak ada upaya kenaikan setiap tahunnnya antara lain:
    a. Kualitas Konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Target Tahun 2026 s.d. 2030 adalah target 95,60;
    b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun dari 2026-20230 adalah 97;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja, Target dari Tahun 2026-2030 adalah 2;
d. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan, target dari Tahun 2026-2030 adalah 1,08%.

9. Mencermati kembali total pagu indikatif untuk disesuaikan dengan jumlah belanja daerah di Bab II Subbab Proyeksi Keuangan.
10. Memasukkan SDI dalam urusan statistik, sehingga dapat mengakomodir perbaikan dari penilaian evaluasi SDI yang diselenggarakan oleh Bappenas.
11. Halaman IV-63, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah ditargetkan oleh pusat di Tahun 2029 sebesar 3,73-4,49 persen. Sehingga Kabupaten Wonogiri dapat mendukung dan menyesuaikan targetnya menjadi:
    a. Tahun 2025: 1,82-1,52 (Sesuai Kesepakatan Rakortek)
    b. Tahun 2026: 2,20-1,98 (Sesuai Kesepakatan Rakortek)
    c. Tahun 2027: 1,74-1,44
    d. Tahun 2028: 1,69-1,39
    e. Tahun 2029: 1,65-1,35
    f. Tahun 2030: 1,61-1,31
12. Provinsi Jawa Tengah ditarget oleh pusat dalam RPJMD 2025-2029 untuk indikator PE adalah sebesar 7,7 persen di Tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Sehingga Kabupaten Wonogiri dapat mendukung dan menyesuaikan targetnya menjadi:
    a. Tahun 2025: 5,00-6,40 persen (Sesuai Kesepakatan Rakortek)
    b. Tahun 2026: 5,36-6,00 persen (Sesuai Kesepakatan Rakortek)
    c. Tahun 2027: 6,50-7,25 persen
    d. Tahun 2028: 6,90-7,75 persen
    e. Tahun 2029: 7,40-8,24 persen
    f. Tahun 2030: 8,00-8,60 persen
13. Tabel 4.2 Halaman IV-62, Target PDRB Perkapita ADHB Wonogiri:
    a. Tahun 2025: Rp. 39,07 juta
    b. Tahun 2030: Rp. 63,68 juta

    (dalam juta rupiah bukan triliyun rupiah)
14. Terdapat penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas. Sehingga untuk Kabupaten Wonogiri sesuaikan menjadi:
    a. Target Rasio Volume Usaha Koperasi:
        - Tahun 2025: 1,78 persen
        - Tahun 2026: 1,89 persen
        - Tahun 2027: 1,90 persen
        - Tahun 2028: 1,98 persen
        - Tahun 2029: 2,02 persen
        - Tahun 2030: 2,04 persen
    b. Target Rasio Rasio Kewirausahaan:
        - Tahun 2025: 2,88 persen
        - Tahun 2026: 3,06 persen
        - Tahun 2027: 3,17 persen
        - Tahun 2028: 3,39 persen
        - Tahun 2029: 3,48 persen
        - Tahun 2030: 3,63 persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Halaman IV-22 dan 49, terkait indikator yang tertulis berbeda pada Rencana program yang akan dilakukan pada Urusan Kelautan dan Perikanan (Halaman IV-22) dan pada Tabel 4. 1. Program Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Halaman IV-49), misalnya pada Rencana Program Pengelolaan Perikanan Tangkap tertulis indikator Persentase Nelayan Kecil yang berkembang kapasitasnya, 2. persentase sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia, sedangkan pada tabel tertulis Persentase produksi perikanan tangkap (%), demikian juga pada program yang lain. Hal tersebut dapat diselaraskan kembali.
16. Hal yang sama juga ada pada Urusan Pertanian, terdapat ketidaksesuaian antara narasi indikator yang akan dicapai, dengan indikator *outcome* yang ada pada Tabel 4.1. Pertanian. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
    a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian belum ada yang terkait dengan peternakan (ditambahkan upaya untuk Peningkatan produksi daging, telur dan susu, dan peningkatan Populasi ternak ruminansia dan non ruminansia);
    b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian belum ada yang terkait dengan peternakan (ditambahkan terkait fasilitasi NKV dan RPH).
17. Halaman IV-23 menambahkan program nomenklatur urusan pariwisata yaitu Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
18. Halaman IV-40, mencermati kembali Capaian Konsumsi Energi per Kapita per Hari (Kkal/Kapita/Hari) untuk Tahun 2026 ditargetkan lebih rendah daripada Tahun 2025 dan capaian Tahun 2024, kemudian Tahun 2030 juga ditargetkan lebih rendah daripada tahun sebelumnya.
19. Halaman IV-63, Target IKP dan PoU untuk periode akhir RPJMD masih terlalu pesimis, sehingga dapat dipasang target yang lebih optimis. Beriku perhitungan untuk target IKP Kabupaten Wonogiri Tahun 2030: 89.32, sedangkan untuk target PoU Tahun 2026: 9.63, Tahun 2027: 8.84, Tahun 2028: 7.02, Tahun 2029: 6.70, dan Tahun 2030: 4.94.
20. Halaman IV-66 pada Indikator IKD dapat menambahkan Indikator PDRB Ekonomi Kreatif.
21. Halaman IV-72 menambahkan target produksi daging, telur dan susu Tahun 2026-2030 sebagai dukungan terhadap Provinsi Jawa Tengah.
22. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proksi “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kab/Kota”. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memohon kontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan memberikan data “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan mencantumkan di Bab II. Kabupaten Wonogiri dapat mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD karena Kabupaten Wonogiri sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas. Definisi Operasionalnya adalah jumlah disabilitas yang difasilitasi oleh ULD, Dinas yang membidangi urusan tenaga kerja, Balai Latihan Kerja, sentra atau balai pendukung lainnya. Dinas, ULD dan balai juga dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan akademisi untuk membantu fasilitasi penyandang disabilitas agar dapat masuk ke pasar kerja;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

23. Apresiasi atas tercantumnya IKAD di Bab IV dengan data yang telah sesuai dengan proyeksi OJK. Diperlukan peningkatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mendukung pencapaian indikator tersebut.
24. Halaman IV-71 memperhatikan keselarasan data antar bab khususnya untuk indikator kinerja daerah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada Bab IV halaman 71 tertulis nilai PMTB Tahun 2024/2025 tidak tersedia dan target di Tahun 2026-2030 berada di angka 18, sedangkan pada Bab IV halaman 65 tertulis nilai PMTB pada Tahun 2024 sebesar 20,32 dan 2025 sebesar 20,79 serta target pada Tahun 2026-2030 berada di angka 20-21. Data tersebut dapat diselaraskan kembali.
25. Halaman IV-65, perlu menjaga konsistensi data Angka *baseline* Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak pada Tahun 2024 dan 2025 berbeda dengan kondisi pada BAB II-133 di mana capaian Tahun 2024 sudah mencapai 99,12%.
26. Halaman IV-77 mencermati kembali pada indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman, terdapat indikator yang sama terkait dengan indikator tujuan yaitu "Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan", tetapi memiliki angka *baseline* dan target yang berbeda.
27. Halaman IV-77 perlu menjaga konsistensi data angka *baseline* Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) pada Tahun 2024 yang sudah mencapai 0,0%, sedangkan angka target tahun selanjutnya melebihi angka tersebut.
28. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tertulis “…Program ini untuk mencapai Kapasitas daya tampung Bangunan SDA, waduk, embung, telaga dan bangunan air lainnya,..." dari narasi tersebut mengisyaratkan terdapat kinerja pembangunan bangunan tampungan air, maka perlu dilengkapi indikator kinerja yang sesuai pada Program PSDA.
29. Kontribusi Penurunan Emisi GRK dalam TonCO2eq. Penyelarasan Target Penurunan Emisi GRK Tahun 2025-2030 dalam TonCO2eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota, dengan *range* berikut:
    a. *Baseline* 2025 menjadi 2.008.609 TonCo2eq
    b. Target 2045 menjadi 12.687.088 TonCO2eq

    Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.
30. Penyesuaian indikator sektor-sektor yang menjadi kontribusi Penurunan Emisi GRK untuk tujuan daerah menjadi kinerja Perangkat Daerah, seperti Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada Urusan PUPR dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada Urusan Pertanian, dan seterusnya.
31. Halaman IV-63, terkait Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada Tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota juga memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Kinerja pembangunan air minum dalam dokumen perencanaan daerah setidaknya memuat indikator:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK Kementerian PU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029. Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut;
b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK Kementerian PU, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut;
c. IUP - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 atau hasil SKAM RT). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK Kementerian PU, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029. Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.

Apabila tidak menjadi IKD, tetap didorongkan sebagai indikator Sasaran/Program OPD.

32. Mencermati kembali halaman IV-67 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota ternarasikan capaian Tahun 2024 sebesar 63,23, tetapi pada halaman IV-66 tertulis NA;
33. Halaman IV-69 Tabel 4 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026-2030:
    a. Capaian 2024 disesuaikan dengan capaian dari aplikasi SITALA KLH (Kabupaten Wonogiri sebesar 65,60);
    b. Target IKLH disesuaikan dengan SK Ditjen PPKL KLHK Nomor 129 Tahun 2024 (https://drive.google.com/file/d/1cGBZvvz9Jy8ijSBtI-IyyYc08GyOdzrl/view).
34. Urusan Kesehatan:
    a. Halaman IV-65 pada tabel indikator, isian kolom target Tahun 2024 untuk Ibangga dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dapat disesuaikan. Tahun 2024 capaian Ibangga sebesar 63,39 dan capaian IKG sebesar 0,351. Sebagai bahan pertimbangan penetapan target, provinsi telah memproyeksikan target baik Ibangga dan IKG untuk periode lima tahu kedepan sebagai berikut:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibangga | 64,15 - 64,17 | 64,91 - 64,95 | 65,68 - 65,73 | 66,44 - 66,51 | 67,2 - 67,29 | 67,96 - 68,08 |
| IKG | 0,350 - 0,340 | 0,349 - 0,329 | 0,347 - 0,318 | 0,345 - 0,307 | 0,343 - 0,296 | 0,342 - 0,285 |

    b. Sesuai amanah RIBK harapanya 11 indikator RIBK yang harus masuk RPJMD dan 12 indikator RIBK harus masuk Renstra.
    c. RIBK (Rencana induk Bidang Kesehatan) menjadi referensi untuk penyusunan indikator.
35. Urusan Pendidikan:
    a. Pada Program prioritas perangkat daerah urusan pendidikan masih bersifat *general*, sehingga dapat ditambahkan hal berikut:
        - Penuangan program agar lebih spesifik, contoh: pemenuhan sarpras yang seperti apa di tingkat pendidikan dasar dan PAUD serta kesetaraan, pengembangan kurikulum muatan local.
        - Mencermati kembali Kepmendagri tentang Kodifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengenai Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak berdiri sendiri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Pada Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terdapat rata-rata Lama Sekolah, agar dipastikan bahwa indikator tersebut merupakan RLS dengan Usia 15 tahun ke atas bukan Usia 25 tahun ke atas. *Baseline* Tahun 2024 masih N.A. Kabupaten Wonogiri dapat berkoordinasi dengan BPS setempat untuk realisasi angka RLS 15 Tahun ke atas pada Tahun 2024.
c. Kabupaten Wonogiri menjadikan Indikator Proprosi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi sebagai IKU OPD. Hal tersebut dapat dicermati kembali agar tidak memaksakan IUP sebagai indikator kinerja OPD, mengingat secara kewenangan maka pendidikan tinggi menjadi kewenangan pusat.

36. Urusan Adminduk Capil:
    a. Halaman IV-69 Target Indeks Pelayanan Publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kosong.
    b. Target untuk Persentase kepemilikan KTP-el dan kepemilikan KK sama persis.
    c. Data KTP-el perlu disinkronkan dengan data yang tertuang dalam Bab II.
37. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
    a. Halaman IV – 70 Indikator Kinerja pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa belum jelas karena masih tertulis “indeks Desa (ID) / Indeks Desa Membangun (IDM)”, karena ID dan IDM merupakan indikator yang berbeda. Untuk sinkronisasi dengan pusat dan daerah, maka Tahun 2025-2029 yang digunakan adalah Indeks Desa dengan perhitungannya mengacu pada Permendes Nomor 9 Tahun 2024. Perlu koordinasi dari Bappeda, DPMD, dan TA Pendamping Desa dari Kemendes yang sampai dengan saat ini masih berprogres perhitungan.
    b. Berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh Kabupaten dan Provinsi, maka target yang perlu didukung pada indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:
        - Tahun 2025: 29,88 %
        - Tahun 2026: 31,87 %
        - Tahun 2027: 33,47 %
        - Tahun 2028: 35,06 %
        - Tahun 2029: 36,65 %

        Target tersebut merupakan pemutakhiran dari target yang termuat dalam RPJPD. Untuk target Provinsi sudah menyesuaikan dengan surat Bappenas tersebut dengan mempertimbangkan progress hasil perhitungan INDEKS DESA oleh Kemendes. Kabupaten Wonogiri agar segera berkoordinasi dengan TA pendamping desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran.
    c. Penuangan target indikator “Persentase Desa Mandiri” dalam Indikator Aspek Daya Saing Daerah dan IKU Perangkat Daerah berbeda. Hal tersebut perlu disamakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. BAB V PENUTUP

Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).